



Implementasi Kode Etik Guru di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 09 Sungai Cubadak Baso Kabupaten Agam

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Ali Sadikin IAIN Bukittinggi, Indonesia Alisadikiin123@gmail.com +6282282183465</p> <p>Wedra Aprison IAIN Bukittinggi, Indonesia Wendraaprisoniaian@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2776-5148 Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://almufi.com/index.php/AJP</p>
© 2021 Almufi All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Sadikin, A., & Aprison, W. (2021). Implementasi Kode Etik Guru di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 09 Sungai Cubadak Baso Kabupaten Agam. *Almufi Jurnal Pendidikan*, 1 (3), 147-153

Abstrak

Berdasarkan pengalaman lapangan, penerapan kode etik sudah cukup baik dapat dilihat guru mengetahui kode etik guru dan menerapkan sesuai kode etik yang 9. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi guru terhadap kode etik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Implementasi kode etik guru di SDN 09 Jorong Sungai Cubadak Baso Kabupaten Agam sudah cukup baik. Guru sudah menjalankan kode etik mengenai guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan dan berjiwa pancasila, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan tetapi menghindarkan diri dari bentuk penyalahgunaan, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik, guru memelihara dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan, guru secara pribadi dan bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan, guru secara bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi, Kode Etik Guru, Sekolah Dasar

Based on field experience, the implementation of the code of ethics is good enough, it can be seen that the teacher knows the teacher's code of ethics and applies it according to the code of ethics 9. This study aims to determine the implementation of the teacher's code of ethics. The type of research used in this study is field research (field research). with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The data validity technique uses triangulation. The results of this study indicate that in general the implementation of the teacher's code of ethics at SDN 09 Jorong Sungai Cubadak Baso, Agam Regency is quite good. The teacher has implemented a code of ethics regarding devoted teachers to guide students as a whole to form human development and have a spirit of Pancasila, teachers have professional honesty in implementing the curriculum according to the needs of each student, teachers try to obtain information about students as material for guidance and coaching but avoiding forms of abuse, teachers create an atmosphere of school life and maintain relationships with parents as well as possible for the benefit of students, teachers maintain relationships with the community around their schools and the wider community for educational purposes, teachers individually and jointly seek to develop and improve the quality of their profession, teachers create and maintain relationships between fellow teachers both based on the environment and within the overall relationship, teachers jointly maintain and improve the quality of the PGRI organization as a means of struggle and dedication, teachers carry out all the provisions which are government policies in the field of education.

Key Words: Implementation, Teacher Code of Ethics, Elementary School

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2003) tentang sistem pendidikan nasional.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selain itu menurut Maunah (2009) pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Jadi pendidikan merupakan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam pendidikan informal, non-formal dan formal.

Salah satu pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah. Di tempat inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada peserta didik. Para guru dan peserta didik terlibat secara interaktif dalam proses pendidikan. Sekolah merupakan sarana penunjang pemberi pendidikan bagi masyarakat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berpendidikan. Kegiatan mendidik mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sehubungan dengan itu, yang paling berperan adalah guru.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (Mudlofir, 2013). Sebagaimana Sucipto dan Kosasih (2009) menyatakan bahwa guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat sekelilingnya.

Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian, berbicara, serta cara bergaul baik dengan siswa atau teman-temannya serta anggota masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya guru tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Para guru dalam berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi,

dan profesional dan prosedur yang legal. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guru harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, yang disebut dengan kode etik guru.

Kode etik guru adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam hidup sehari-hari. Menurut organisasi asosiasi profesi kode etik guru yang disusun dan disahkan melalui suatu forum formal(kongres/konferensi) yang diatur dalam AD/ART terdapat sembilan butir kode etik guru di Indonesia yang telah didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 (Sutarsih, 2009). Kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru.

Kode etik guru di Indonesia terdiri dari guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan (Sutarsih, 2009).

Kode etik bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi (Soetjipto and Kosasi, 2009). Oleh karena itu, guru harus senantiasa memperhatikan kode etik guru dalam melakukan interaksi dengan peserta didik, orang tua siswa, teman sejawat maupun masyarakat, agar guru semakin berkompeten dalam menjalankan tugas profesinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS Al-Mudatsir:38)*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap jiwa telah tergadai atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu sudah seharusnya sebagai pemimpin dan sekaligus pelayan, seorang guru bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didiknya, dan bekerja dengan penuh kesabaran dalam membawa peserta didiknya menuju cita-cita pendidikan (Juwariyah, 2010). Karena nabi memerintahkan kepada para pendidik untuk tidak mempersulit dan membuat mereka riang. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا وَابْسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَابْسُرُوا وَلَا تُنْفِرُوا فَإِنَّ دَاغِيْبَ أَخَذَكُمْ فَلَيْسَ بَكْرًا

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r. a berkata: Rasulullah saw. Bersabda: ajarilah olehmu dan mudahkanlah, jangan mempersulit, dan gembirakanlah jangan membuat mereka lari, dan apabila salah seorang diantara kamu marah maka diamlah. (H. R Ahmad dan Bukhari). (Juwariyah, 2010).*

Perintah Nabi di atas memberikan pelajaran kepada pendidik bahwa dalam melaksanakan tugas pendidik dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Namun keadaan dilapangan ditemukan bahwa meskipun disekolah kode etik secara tertulis sudah ada masih ada juga terkadang guru yang tidak bisa menjalankan kode etik yang ada dengan baik dan professional di bidangnya.

Hal ini sesuai wawancara awal yang penulis lakukan pada tanggal 14 Desember 2020 di SDN 09 Sungai Cubadak dengan ibu Nelwita, S.Pd selaku Kepala Sekolah disana. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa untuk di sekolah tersebut guru wajib untuk melaksanakan kode etik guru dan program kegiatan sekolah. Guru akan dinilai setiap saat bagaimana kinerjanya oleh kepala sekolah yang terdiri dari beberapa indikator yang akan dinilai, dimana terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 4 standar SKL, proses dan penilaian tenaga pendidik dan non kependidikan.

Dalam menjalankan kode etik ini ada beberapa kendala atau hambatan yang dilalui oleh kepala sekolah dan menyikapi kendala tersebut kepala sekolah melakukan pembinaan, pengarahan kepada guru yang melanggar dan tidak menjalankan kode etik guru. Dimana ada 9 kode etik guru tersebut yang di dalamnya terdapat unsur seorang guru harus bisa berbakti sebagai seorang guru, setia terhadap Negara, jujur, komunikasi, bisa menciptakan hubungan harmonis, religius, mandiri dan mampu membangun hubungan yang bagus dengan siswa,

personil sekolah dan orang tua. Akan ada berbagai kendala atau hambatan seorang guru yang tidak menjalankan kode etik guru dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana sebenarnya penerapan dari kode etik guru di sekolah tersebut terkait dengan 9 kode etik yang ada dan untuk mencari informasi kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam menjalankan kode etik dan adakah guru yang melanggar atau tidak menjalankan kode etik dengan baik dan benar, sehingga penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul **"Implementasi kode etik guru di SDN 09 Sungai Cubadak, Baso, Kabupaten Agam"**.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian (Moleong, 1996). Penelitian kualitatif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai persepsi guru terhadap kode etik guru. Maksudnya penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan dalam memperoleh informasi dan data menurut situasi yang terjadi sekarang (Sudijono, 2006).

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan persepsi guru terhadap kode etik guru di SDN 09 Sungai Cubadak secara mendalam melalui pendekatan berorientasi pada fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasi demikian, maka sifatnya mendasar dan bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kode Etik Guru Di Lingkungan SD Negeri 09 Sungai Cubadak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

a. Pelaksanaan kode etik

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan dan berjiwa pancasila.

Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan dan berjiwa pancasila maksudnya guru senantiasa membimbing peserta didik secara optimal di sekolah. guru membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatannya berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) setiap kegiatan di dalamnya sudah tertera petunjuk penyelenggaraan kegiatan, tanggung jawab, aturan kegiatan untuk siswa sehingga ada saksinya apabila siswa melanggar kegiatan, maksudnya dalam menjalankan kegiatan guru harus dituntut disiplin, guru membimbing peserta didik pada acara kultum (kuliah tujuh menit) pada setiap pagi jum'at, agar kegiatan berjalan dengan lancar guru harus mengawasi peserta didik di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing.

Kejujuran profesional mengandung makna bahwa guru harus jujur dalam melaksanakan profesinya. Maksudnya, guru tidak melakukan hal-hal di dalam ranah kewenangan profesi lain, memperhatikan perbedaan dan kebutuhan peserta didik masing-masing, fleksibel dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa kejujuran profesional guru di SDN 09 Sungai Cubadak masih kurang.

- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, tetapi menghindar diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

Mencari informasi tentang peserta didik adalah sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Informasi tersebut bisa berupa bakat, minat, motivasi, hobi, kebiasaan, maupun teman dekatnya. Dalam hal ini guru hendaknya melakukan komunikasi dengan kasih sayang, mengetahui kepribadian dan latar belakang peserta didik dan kemampuan peserta didik (IQ).

- 4) Mengandung pengertian bahwa guru berperan penting dalam menciptakan suasana sekolah yang baik untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik, menjalin kerja sama dengan pihak

sekolah dan masyarakat, guru senantiasa menerima kritikan yang membangun dari orang tua murid dan masyarakat.

- 5) Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
guru juga bisa menjalin dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan adanya usaha dan kerja sama guru dengan masyarakat atau *stake holder* untuk mensejahterakan peserta didik, dapat menambah keahlian atau kemampuan dan wawasan peserta didik.
- 6) Guru Secara Pribadi Dan Bersama-Sama Berusaha Mengembangkan Dan Meningkatkan Profesinya.

Setiap guru diharuskan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu dan martabat profesinya baik secara perorangan maupun secara kolektif. Pendidikan diselenggarakan secara terpadu untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Guru harus menambah dan memperluas ilmu yang dimilikinya dan bersikap sesuai martabat profesinya. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa usaha guru secara pribadi dan bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya di SD Negeri 09 Sungai Cubadak masih kurang baik.

- 7) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan.

Guru juga penting dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik antar sesama guru. Selain itu guru saling berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperolehnya dengan rekan sejawat.

- 8) Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

Setiap guru senantiasa meningkatkan dan mengembangkan, dan memelihara, membina, meningkatkan mutu organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan.

Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Setiap guru membantu program pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya serta melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah.

D. Kesimpulan

wawancara dan penelitian yang dilakukan tentang implementasi kode etik guru di SDN 09 Sungai Cubadak berdasarkan hal tersebut yang tentunya merujuk kepada rumusan masalah dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi kode etik guru di lingkungan SDN 09 Sungai cubadak bahwa:

- a. Guru-guru yang mengetahui kode etik guru dan menerapkan dengan baik.
- b. Guru-guru yang mengetahui kode etik tapi tidak menerapkan dengan baik.

Sedangkan kode etik yang masing kurang dilaksanakan oleh guru adalah kode etik mengenai guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, guru secara pribadi dan bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya..

E. Referensi

- Rahman, A. (2010). *Implementasi Kode Etik Guru Dalam Proses Pembelajaran Di Smp Negeri 6 Polewali*. Makassar: UIN Alaudin.
- Mudlofir, A. (2013). *Pendidik Profesional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudijono, A. (2006). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barnawi, & Arifin, M. (2012). *Etika Dan Profesi Kependidikan*. Jakarta: Ar-Ruzz Media,.
- Maunah, B. (2009). *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Juwariyah. (2010). *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras.
- Moleong, L. J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yustiara. L. (2019). *Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan*. Bengkulu.
- Aziz. M. (2018). *Etika Akademis Dalam Pendidikan Islam*. Sumatera Utara: Labuhan Batu Utara.
- Sukmadinata. N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Purwanto, N. (2009). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. (2013). *Profesi Dan Etika Keguruan*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Satori, D, dkk. (2008). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soetjipto, & Kosasi, R. (2009). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparlan. (2008). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat.
- Suryani. (2012). *Hadis Tarbawi Analisis Paedagogis Hadis-Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras.
- Sutarsih, C. (2009). *Etika Profesi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2010. Yogyakarta: Bening.